



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir tidak ada, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan supir, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir tidak ada, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon V**;

**Pemohon VI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mekanik, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon VI**;

**Pemohon VII**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon VII**;

**Pemohon VIII**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon VIII**;

Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon IX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon IX**;

**Pemohon X**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon X**;

**Pemohon XI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon XI**;

**Pemohon XII**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon XII**;

**Pemohon XIII**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kota Surabaya, sebagai **Pemohon XIII**;

**Pemohon XIV**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon XIV**;

**Pemohon XV**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon XV**;

**Pemohon XVI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon XVI**;

**Pemohon XVII**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon XVII**;

**Pemohon XVIII**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon XVIII**;

**Pemohon XIX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon XIX**;

Hal. 2 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon XX**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon XX**;

**Pemohon XXI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, alamat di Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon XXI**;

**Pemohon XXII**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, alamat di Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon XXII**;

**Pemohon XXIII**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon XXIII**;

**Pemohon XXIV**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon XXIV**;

**Pemohon XXV**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh tani, alamat di Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon XXV**;

**Pemohon XXVI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon XXVI**;

**Pemohon XXVII**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon XXVII**;

**Pemohon XXVIII**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan supir, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon XXVIII**;

**Pemohon XXIX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon XXIX**;

**Pemohon XXX**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon XXX**;

Hal. 3 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon XXXI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon XXXI**;

**Pemohon XXXII**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, alamat di Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon XXXII**;

**Pemohon XXXIII**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon XXXIII**;

**Pemohon XXXIV**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, alamat di Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon XXXIV**;

**Pemohon XXXV**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, alamat di Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon XXXV**;

**Pemohon XXXVI**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon XXXVI**;

**Pemohon XXXVII**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan seniman, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon XXXVII**;

**Pemohon XXXVIII**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon XXXVIII**;

**Pemohon XXXIX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon XXXIX**;

**Pemohon XL**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon XL**;

**Pemohon XLI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kota Makassar, sebagai **Pemohon XLI**;

Hal. 4 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon XLII**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai

**Pemohon XLII**;

Kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **#Nama Kuasa I dan #Nama Kuasa II**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 19/SK.AD/IX/2018/PA.Sgm., tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm., tertanggal 14 Februari 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa alm#Nama Alm yang meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1951 dan almh. #Nama Alm yang meninggal dunia pada tanggal 18 April 1949 adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa selama dalam pernikahannya alm. Alm#Nama Alm dan almh. #Nama Alm telah dikaruniai 7 orang anak yakni:
  1. #Nama Anak i;
  2. #Nama Anak II;
  3. #Nama Anak III;
  4. #Nama Anak IV;
  5. Pemohon I (**Pemohon I**);
  6. #Nama Anak VI;
  7. #Nama Anak VII;
3. Bahwa dari ketujuh orang anak alm. Alm#Nama Alm dan almh. #Nama Alm, 1 orang anak masih hidup yaitu Pemohon I (**Pemohon I**) sedangkan 6 orang anak lainnya telah meninggal dunia;
4. Bahwa #Nama Anak Alm telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 1989 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama alm. #Nama Alm. serta telah dikaruniai 7 orang anak yaitu:

Hal. 5 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. #Nama Anak I;
2. Pemohon III;
3. #Nama Anak III;
4. #Nama Anak IV;
5. #Nama Anak V Alm.;
6. #Nama Anak VI Alm.; dan
7. #Nama Anak VII..
5. Bahwa #Nama Anak II telah meninggal dunia pada bulan September 2013 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama alm. Dg. Supu, namun keduanya tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa #Nama Anak III telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1992 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama alm. M. Bonto serta telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Pemohon V (**Pemohon V**);
7. Bahwa #Nama Anak IV telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2013 dan semasa hidupnya telah dua kali menikah yakni dengan suami pertama bernama alm. Candra Lurang dan dikaruniai seorang anak bernama M. Dg. Mene binti Candra (**Pemohon XII**), sedang suami kedua bernama alm. Dampa Dg. Ngitung dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  1. Mirna binti Dampa (**Pemohon XIII**);
  2. Syahril bin Dampa (**Pemohon XIV**), dan
  3. Rijal bin Dampa (**Pemohon XV**);
8. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah dua kali menikah yakni dengan suami pertama bernama alm. Tariadi dan dikaruniai dua orang anak bernama H. Nuryadi bin Tariadi dan Sunardi bin Tariadi, sedang suami kedua bernama alm. Abd. Rasyid T dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu :
  1. Abd. Jalil Rate bin Abd. Rasyid;
  2. Anwar bin Abd. Rasyid;
  3. Hj. Salma binti Abd. Rasyid;
  4. Sandy Dg. Lurang bin Abd. Rasyid;
  5. Nuryati binti Abd. Rasyid;
9. Bahwa #Nama Anak VI telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2014 dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama alm. Maliang dan dikaruniai 4 orang anak yaitu :
  1. Pemohon XVI (**Pemohon XVI**);
  2. Pemohon XVII (**Pemohon XVII**);
  3. Pemohon XVIII (**Pemohon XVIII**); dan
  4. Pemohon XIX (**Pemohon XIX**);

Hal. 6 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa #Nama Anak VII telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2013 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama almh. H. Dg. Kebo dan dikaruniai 7 orang anak yaitu :

1. Gaffar bin Abd. Rauf (**Pemohon VI**);
2. Nurhayati binti Abd. Rauf (**Pemohon VII**);
3. Gasri bin Abd. Rauf (**Pemohon VIII**);
4. Gafri bin Abd. Rauf (**Pemohon IX**);
5. Alm. Rifai bin Abd. Rauf;
6. Girwan bin Abd. Rauf (**Pemohon X**); dan
7. Hamida binti Abd. Rauf (**Pemohon XI**);

11. Bahwa almh. Siung Dg. Gassing bin Sideng telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah dua kali menikah yakni dengan istri pertama bernama almh. Jumriah, namun tidak dikaruniai anak, sedang dengan istri kedua bernama Pemohon XX (**Pemohon XX**) telah dikaruniai 7 orang anak yaitu :

1. Asdar bin Siung Dg. Gassing (**Pemohon XXI**);
2. Rizal bin Siung Dg. Gassing (**Pemohon XXII**);
3. Karmila binti Siung Dg. Gassing (**Pemohon XXIII**);
4. Hardi bin Siung Dg. Gassing (**Pemohon XXIV**);
5. Zainal bin Siung Dg. Gassing (**Pemohon XXV**);
6. Susiyati binti Siung Dg. Gassing (**Pemohon XXVI**); dan
7. Iwan bin Siung Dg. Gassing (**Pemohon XXVII**).

12. Bahwa #Nama Anak V Alm. telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama almh. Basse Dg. Bau serta telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1. Pemohon XXVIII (**Pemohon XXVIII**); dan
2. Hj. Rosdianah binti Mamma Dg. Timung (**Pemohon XXIX**).

13. Bahwa #Nama Anak VI Alm. telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah tiga kali menikah yakni dengan istri pertama bernama almh. Hamsiah telah dikaruniai seorang anak bernama Jufri bin Hayat ((**Pemohon XXXVII**), dengan istri kedua bernama Pemohon XXXVI ((**Pemohon XXXVI**), namun tidak dikaruniai anak sedang istri ketiga bernama almh. Hania telah dikaruniai 5 orang anak yaitu :

1. Almh. Rabasiah binti Hayat Dg. Serang;
2. Sudirman binti Hayat Dg. Serang (**Pemohon XXXVIII**);
3. Pemohon XXXIX (**Pemohon XXXIX**);
4. Alm. Murni binti Hayat Dg. Serang;
5. Pemohon XL (**Pemohon XL**);
6. Pemohon XLI (**Pemohon XLI**); dan
7. Pemohon XLII (**Pemohon XLII**).

Hal. 7 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa almh. Hj. Rabasiah binti Sideng telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama H. Malewa serta telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :

1. M. Akbar HN bin H. Malewa (**Pemohon XXXI**);
2. Pemohon XXXII (**Pemohon XXXII**);
3. Pemohon XXXIII (**Pemohon XXXIII**);
4. Faisal HN bin H. Malewa (**Pemohon XXXIV**); dan
5. Kurnia A. HN binti H. Malewa (**Pemohon XXXV**).

15. Bahwa alm#Nama Alm dengan almh. #Nama Almh semasa hidupnya memiliki harta peninggalan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya sehingga terhadap harta peninggalan tersebut para Pemohon bermaksud untuk membaginya secara kekeluargaan dan atas kesepakatan bersama diantara para ahli waris alm#Nama Alm dengan almh. #Nama Almh tanpa ada sengketa diantara para Pemohon sebagai ahli waris;

16. Bahwa tidak ada lagi ahli waris dari alm#Nama Alm dengan almh. #Nama Almh selain dari para Pemohon baik sebagai ahli waris utama (dzawil furud) maupun ahli waris pengganti dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

17. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang Penetapan Ahli Waris alm#Nama Alm dengan almh. #Nama Almh kepada ahli warisnya yang masih hidup dan juga akan digunakan untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan alm#Nama Alm dengan almh. #Nama Almh serta dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya yang berhubungan dengan Penetapan Ahli Waris tersebut;

18. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan alm#Nama Alm yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1951 dan almh. #Nama almh. yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1949 sebagai pewaris;

3. Menetapkan ahli waris dzawil furud dari alm#Nama Alm dan almh.

#Nama almh. yang masih hidup adalah Pemohon I (**Pemohon I**);

4. Menetapkan ahli waris pengganti dari keenam orang anak alm#Nama Alm dan almh. #Nama almh. yang telah meninggal dunia setelah alm#Nama Alm dan almh. #Nama almh., adalah sebagai berikut:

- 4.1 #Nama Anak I (Pemohon II);
- 4.2 Pemohon III (Pemohon III);
- 4.3 #Nama Anak III (Pemohon IV);
- 4.4 Pemohon V (Pemohon V);
- 4.5 Pemohon VI (Pemohon VI);
- 4.6 Pemohon VII (Pemohon VII);
- 4.7 Pemohon VIII (Pemohon VIII);
- 4.8 Pemohon IX (Pemohon IX);
- 4.9 Pemohon X (Pemohon X);
- 4.10 Pemohon XI (Pemohon XI);
- 4.11 Pemohon XII (Pemohon XII);
- 4.12 Pemohon XIII (Pemohon XIII);
- 4.13 Pemohon XIV (Pemohon XIV);
- 4.14 Pemohon XV (Pemohon XV);
- 4.15 Pemohon XVI (Pemohon XVI);
- 4.16 Pemohon XVII (Pemohon XVII);
- 4.17 Pemohon XVIII (Pemohon XVIII);
- 4.18 Pemohon XIX (Pemohon XIX);
- 4.19 Pemohon XX (Pemohon XX);
- 4.20 Pemohon XXI (Pemohon XXI);
- 4.21 Pemohon XXII (Pemohon XXII);
- 4.22 Pemohon XXIII (Pemohon XXIII);
- 4.23 Pemohon XXIV (Pemohon XXIV);
- 4.24 Pemohon XXV (Pemohon XXV);
- 4.25 Pemohon XXVI (Pemohon XXVI);
- 4.26 Pemohon XXVII (Pemohon XXVII);
- 4.27 Pemohon XXVIII (Pemohon XXVIII);
- 4.28 Pemohon XXIX (Pemohon XXIX);
- 4.29 Pemohon XXX (Pemohon XXX);
- 4.30 Pemohon XXXI (Pemohon XXXI);
- 4.31 Pemohon XXXII (Pemohon XXXII);
- 4.32 Pemohon XXXIII (Pemohon XXXIII);
- 4.33 Pemohon XXXIV (Pemohon XXXIV);
- 4.34 Pemohon XXXV (Pemohon XXXV);
- 4.35 Pemohon XXXVI (Pemohon XXXVI);
- 4.36 Pemohon XXXVII (Pemohon XXXVII);
- 4.37 Pemohon XXXVIII (Pemohon XXXVIII);
- 4.38 Pemohon XXXIX (Pemohon XXXIX);

Hal. 9 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.39 Pemohon XL (Pemohon XL);
- 4.40 Pemohon XLI (Pemohon XLI);
- 4.41 Pemohon XLII (Pemohon XLII);

5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, dan atas nasihat majelis hakim tersebut para Pemohon secara lisan menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon mengenai permohonannya dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut secara lisan di depan persidangan para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv. jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan pihak lawan, dan selama proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak lawan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki materi perkara, yang selanjutnya para Pemohon mengajukan pencabutan perkara secara lisan di persidangan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang mengatur mekanisme pencabutan perkara yang belum memasuki pemeriksaan perkara, oleh karenanya alasan pencabutan

Hal. 10 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan oleh para Pemohon dapat diterima dan karenanya telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm.;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm., dicabut;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 H., oleh **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Nadirah.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh kuasa para Pemohon ;

Hakim Ketua,

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Uten Tahir, S.HI.,M.H.**

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**

Hal. 11 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm



Panitera Pengganti

**Dra. Nadirah.**

**Perincian biaya perkara:**

|                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp | 125.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp | 6.000,00   |

**Jumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgm